



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Dukuh Menanggal 124 – 126 Telp. 031-8290005, 8280254, Fax. 031-8297954
Website : <http://disnakertrans.jatimprov.go.id> e-mail : disnakertrans@jatimprov.go.id
SURABAYA - 60234

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 100.3.3/ 266/108.1/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA TALKSHOW/ PODCAST INTAN JATIM
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Informasi dan komunikasi kepada masyarakat melalui media online di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur diperlukan pelayanan informasi publik melalui Talkshow/podcast .

b. dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas untuk menunjang program kerja serta memberikan informasi dan komunikasi kepada publik, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Talkshow/podcast INTAN Jatim.

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7);

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui Tim Pengelola Talkshow/podcast INTAN Jatim. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Menugaskan Tim Pengelola pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui Tim Pengelola Talkshow/podcast INTAN Jatim sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui pelayanan informasi publik melalui Tim Pengelola Talkshow/podcast INTAN Jatim Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Desember 2024, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Pada saat Surat Keputusan Kepala Dinas Ini mulai berlaku maka Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jawa Timur Nomor 100.3.3/ 012 /108.1/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 1 MARET 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR



Ditanda tangani secara elektronik oleh

SIGIT PRIYANTO, S.T., MM.
NIP. 196808091997031004

SIGIT PRIYANTO, S.T., MM.
Pembina TK. I
NIP. 196808091997031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Unit Kerja masing-masing anggota Tim
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV.JATIM
Nomor : 100.3.3/ 266 /108.1/2024
Tanggal : 1 Maret 2024

TIM PENGELOLA TALKSHOW/ PODCAST INTAN JATIM
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN ORGANIK
I.	Penasehat	SIGIT PRIYANTO, ST, MM	Kepala Disnakertrans Prov.Jatim
II.	Penanggung Jawab	AGUS GUNAWAN, SH, MH	Sekretaris Disnakertrans Prov Jatim
III.	Koordinator	DEVI PUSPITASARI, SSTP, MA	Kasubag Umum dan Kepegawaian Disnakertrans Prov. Jatim
IV.	Pengelola talkshow virtual INTAN JATIM Sekretariat	1. DYAH ASTRI ROSMASARI, S.Si 2. BETY YULIANI, SE 3. M. ARIAN HIRWATINTO, S.Kom 4. YOEHAR TUBAGUS, S.Kom 5. BAYU CARAKA, ST 6. RYO CAHYO PRAKOSO, S.Kom 7. SISWANTO, SE 8. AANG KUNAEFI	Perencana Ahli Muda Pranata Humas Ahli Muda Pengelola Tehnologi Informasi Pengelola Data Pengelola Data Pengelola Tehnologi Informasi Pengelola BMD Frontdesk
	Bidang Pelatihan dan Produktivitas	1. ROBY FAISAL GIBRALTAR N., SE 2. ANGGRIA TRI AYUNDITA	Pengelola Data Frontdesk
	Bidang Pengawasan	1. BASUNI ASRORI, SH 2. RIZKA ALIFIA FARDANI, SH	Pengawas Ketenagakerjaan ahli Pertama Pengawas Ketenagakerjaan ahli Pertama
	Bidang Hubungan Industrial dan Jamsos	1. MAURA OVI YUDHA, SH 2. MARIETTA KRISTYARINI, SIP	Mediator HI Ahli Pertama Mediator HI Ahli Pertama
	Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. ADHI CAHYA PRATAMA, S.Kom 2. CAHYANI INDAH TRIANI, S.Psi 3. CHRISTINE JANA VI, S.Psi	Pengelola Data Pengantar Kerja Kerja Ahli Pertama Pengantar Kerja Kerja Ahli Pertama

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TIMUR



Ditanda tangani secara elektronik oleh

SIGIT PRIYANTO, S.T., MM.
NIP. 196808091997031004

SIGIT PRIYANTO, S.T., MM.
Pembina TK. I
NIP. 196808091997031004

